



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 238 Padang Panjang Kode Pos 27118
Telp. (0752) 84506

website: padangpanjangkota.go.id, email: inspektorat@padangpanjang.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah pada Inspektorat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 28 Maret 2024

Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP.197004051997031004



**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

2023

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Ringkasan Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang dihasilkan tahun 2023 sebagai berikut:

A. Tujuan

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Sasaran

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

C. Indikator Sasaran yaitu :

1. Level Maturitas SPIP
2. Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat
3. Level Kapabilitas APIP

Pada dasarnya setiap sasaran yang menjadi target Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah mencapai nilai 100%. Namun, tetap ditemui beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan target lambat terlaksana. Diantaranya

- a. Dukungan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Padang Panjang yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7326/SJ tanggal 1 Agustus 2019, bahwa Inspektorat wajib diberikan alokasi anggaran 1% dari total APBD diluar gaji dan tunjangan pegawai, sehingga seluruh kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang bisa dilaksanakan dengan maksimal dan anggarannya bisa terealisasi dengan baik.

- b. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM APIP yang belum berjalan sebagaimana mestinya
- c. sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang belum memadai sehingga membuat kinerja dari Inspektorat bergerak lambat dan tidak sesuai dengan target

Terhadap kendala-kendala sebagaimana disebutkan diatas, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan langkah antisipatif agar kinerja Inspektorat tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diantaranya :

- a. Membuat perencanaan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan agar menjadi pertimbangan bagi TAPD untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7326/SJ tanggal 1 Agustus 2019
- b. Dukungan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sangat diperlukan, karena beberapa target kinerja yang ditetapkan terkait langsung dengan Perangkat Daerah lainnya.
- c. Perlu dilakukan peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM APIP melalui Bimtek, kursus-kursus, dan pelatihan di bidang pengawasan dan pengembangan pegawai.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka mendukung dan menunjang operasional pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

| | |
|---|----|
| BAB I Pendahuluan..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi..... | 3 |
| C. Struktur Organisasi..... | 4 |
| C. Sumber Daya Manusia..... | 16 |
| C. Aspek Strategis dan Isu Strategis..... | 21 |
| D. Sistematisa Penyusunan LKjIP..... | 22 |
| BAB II Perencanaan Kinerja..... | 24 |
| A. Visi Misi..... | 24 |
| B. Tujuan dan Sasaran..... | 24 |
| C. Perjanjian Kinerja..... | 27 |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja..... | 30 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 30 |
| B Realisasi Anggaran..... | 40 |
| BAB IV Penutup..... | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Negara dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada setiap akhir tahun, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan Peraturan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas evaluasi capaian kinerja, analisa keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan secara *accountable* kepada Walikota Padang Panjang.

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 203/M.PAN/2002 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan uraian tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;

Adapun yang menjadi Program Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2023 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

Program strategis ini diaplikasikan kedalam 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang disesuaikan dengan arah dan kebijaksanaan Umum Pemerintah Kota Padang Panjang serta Strategi dan Prioritas pembangunan tahun 2023, dengan adanya program ini diharapkan dapat mencegah timbulnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta lebih optimalnya penerimaan daerah, menertibkan aparatur daerah serta memperbaiki administrasi Pemerintah Daerah.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022.

1. Tugas

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan daerah.

2. Fungsi

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Selanjutnya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pengawasan, pengendalian dan pembinaan secara berdayaguna dan berhasil guna maka, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Kelompok jabatan fungsional.

1. Inspektur

Inspektur Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Inspektur sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada lingkup Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- c. Membina bawahan di lingkup Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Sekretariat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapai target sesuai rencana;
- f. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Inspektur Pembantu I sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar tercipta target kinerja yang diharapkan;
- g. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Inspektur Pembantu II sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar tercipta target kinerja yang diharapkan;
- h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat sesuai dengan rencana kerja untuk akuntabilitas kinerja lingkup inspektorat; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan dan tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional di lingkup Sekretariat berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkup sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkup sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja dan pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja dan pelaksanaan tugas;

- g. Merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup sekretariat dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sekretariat sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- e. Pelaksanaan perbendaharaan;
- f. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- e. Memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
- f. Menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
- g. Memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja aparatur;
- h. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja;
- i. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tulisan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi, melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelapora adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun dan memproses perencanaan program dan kegiatan di lingkup Inspektorat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam rangka mengukur pencapaian kinerja;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam rangka mengukur pencapaian kinerja;
- g. Menyusun dan memproses perencanaan pengawasan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja serta pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Padang Panjang Barat dan kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Padang Panjang Barat, serta Kecamatan Padang Panjang Timur dan kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Padang Panjang Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Penyusunan Kebijakan Terkait Pembinaan Pada Wilayah I;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pada Wilayah I;
- c. Pengawasan Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah Pada Wilayah I;
- d. Pemantauan, Penyusunan Laporan, Dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah Pada Wilayah I;
- e. Pengkoordinasian Dan Memfasilitasi Kegiatan Pengawasan Dengan Aparat Pengawas Intenal Pemerintah Lainnya; Dan
- f. Melaksanakan Fungsi Lain Yang Diberikan Atasan Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Uraian tugas Inspektur Pembantu I adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional program dan kegiatan dilingkup Inspektur Pembantu I berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Inspektur Pembantu I sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkup Inspektur Pembantu I sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektur Pembantu I secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

- mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melakukan koordinasi dan pengawasan fungsional terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Padang Panjang Barat dan kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Padang Panjang Barat, serta Kecamatan Padang Panjang Timur dan kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Padang Panjang Timur berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengawasan kegiatan pembangunan daerah;
 - f. Mengevaluasi dan menganalisis data tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bagi perangkat daerah dilingkup Inspektur Pembantu I sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pemaparan dan laporan hasil pemeriksaan;
 - g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bagi perangkat daerah dilingkup Inspektur Pembantu I sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan pengawasan pembangunan daerah;
 - h. Merancang Sistem pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektur Pembantu I dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkup Inspektur Pembantu I sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja serta pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan pada wilayah II;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada wilayah II;
- c. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah pada wilayah II;
- d. Pemantauan, penyusunan laporan, dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah pada wilayah II;
- e. Pengkoordinasian dan memfasilitasi kegiatan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya; dan
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Inspektur Pembantu II adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional program dan kegiatan dilingkup Inspektur

Pembantu II berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- b. Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Inspektur Pembantu II sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkup Inspektur Pembantu II sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektur Pembantu II secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melakukan koordinasi dan pengawasan fungsional terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. Mengevaluasi dan menganalisis data tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bagi perangkat daerah dilingkup Inspektur Pembantu II sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pemaparan dan laporan hasil pemeriksaan;
- g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bagi perangkat daerah dilingkup Inspektur Pembantu II sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan pengawasan pembangunan daerah;
- h. Merancang Sistem pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas

pelaksanaan kegiatan;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektur Pembantu II dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Inspektur Pembantu II sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian daerah/negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu III;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
- c. Penyusunan pedoman atau standar pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
- e. Pelaksanaan pendampingan /asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan audit investigasi kerugian negara dalam rangka pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan hubungan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga atau instansi pengawasan terkait pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara dengan aparat

- pengawas eksternal dan internal lainnya serta aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya antara lain konsultasi, konsolidasi, dan asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tatakelola objek yang diawasi.

D. Sumber Daya Manusia


Untuk menjalankan suatu organisasi/unit kerja/OPD perlu adanya orang-orang yang sesuai dengan karakter atau sifat-sifat dari organisasi tersebut. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang berkiprah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maka diperlukan orang-orang yang mengerti dan kompeten tentang konsep dasar pengawasan. Dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana tersebut di atas maka sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil, 7 (tujuh) orang pegawai harian, dan 1 (satu) orang pegawai honorer, sebagai gambaran umum Sumber Daya manusia (Aparatur) yang ada di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang menurut Golongan sampai dengan kondisi Desember 2023 :

| No. | Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase |
|-----|--------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Golongan IV | 6 | 2 | 8 | 25,8 % |
| 2. | Golongan III | 12 | 9 | 21 | 67,7 % |
| 3. | Golongan II | 2 | 0 | 2 | 6,5 % |
| 4. | Golongan I | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| | Jumlah | 20 | 11 | 31 | 100 % |

Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023



Tabel 1.2

Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang menurut Tingkat Pendidikan sampai dengan kondisi Desember 2023:

| No. | Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pascasarjana/S3 | 1 | 0 | 1 | 3,2 % |
| 2. | Pascasarjana/S 2 | 6 | 0 | 6 | 19,3 % |
| 3. | Sarjana/S 1 | 12 | 10 | 22 | 71 % |
| 4. | Sarjana Muda/D3 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 5. | SLTA | 2 | 0 | 2 | 6,5 % |
| 6. | SLTP | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| | Jumlah | 21 | 10 | 31 | 100% |

Tabel 1.3

Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional sampai dengan kondisi Desember 2023:

| No. | Jenis Diklat Struktural | | | No. | Jenis Diklat Fungsional | | | | |
|-----|-------------------------|---|--------|-----|-------------------------|-------------------------------|--------|---|----|
| | L | P | Jumlah | | L | P | Jumlah | | |
| 1. | SPAMEN /Pim Tk.II | 0 | 0 | 0 | 1. | Auditor Madya | 1 | 2 | 3 |
| 2. | SPAMA/ Pim Tk.III | 3 | 0 | 3 | 2. | Auditor Muda | 7 | 3 | 10 |
| 3. | ADUM/Pim Tk.IV | 2 | 3 | 5 | 3. | Auditor Pertama | 5 | 4 | 9 |
| | | | | | 4. | Auditor Terampil | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | Pengawas Pemerintahan Pertama | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 5 | 3 | 8 | | | 13 | 9 | 22 |

Tabel 1.4
Data Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang
Berdasarkan Tingkat Jabatan Fungsional

| No | Tingkatan | Jumlah (orang) |
|----|----------------------|----------------|
| 1 | Auditor Utama | - |
| 2. | Auditor Madya | 3 |
| 3. | Auditor Ahli Muda | 10 |
| 4. | Auditor Ahli Pertama | 9 |
| 5. | Auditor Penyelia | - |
| 6. | Auditor Pelaksana | - |
| | Total | 22 |

Keterangan : Keadaan Desember 2023

Tabel 1.5
Data APIP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang
Yang Mempunyai Sertifikasi Kompetensi

| No | Tingkatan | Jumlah (orang) |
|----|--|----------------|
| 1 | Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) | 1 |
| 2. | Certified Risk Management Officer (CRMO) | 1 |
| 3. | Certified Government Accounting Associate (CGAA) | 2 |
| 4. | Certified Forensic Auditor (CFrA) | 3 |
| 5. | CNNLP | 1 |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 6. | Certified Law Audite (CLA) | 1 |
| 7. | Total | 9 |

Keterangan : Keadaan Desember 2023

E. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

1 ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Kota Padang Panjang ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a Aspek Penganggaran.

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan satu hal yang mutlak harus dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7326/SJ tanggal 1 Agustus 2019, bahwa Inspektorat wajib diberikan anggaran 1% dari total APBD diluar gaji dan tunjangan pegawai, sehingga seluruh kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang bisa dilaksanakan dengan maksimal.

b Aspek Sumber Daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Kota Padang Panjang haruslah yang mempunyai integritas dan mental yang baik, serta profesional dan mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai pengawas internal pemerintah.

c Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan menjadi unsur terpenting dalam keberhasilan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Perubahan 2018-2023. Pemberdayaan Inspektorat Daerah Kota

Padang Panjang sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil Pengawasan dan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan *Intern Control* bagi Pemerintahan Daerah.

2 ISU STRATEGIS

Salah satu dasar penyusunan Renstra Perubahan 2018-2023 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang dan yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah:

- a) Penuntasan dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- b) Peningkatan Level SPIP.
- c) Peningkatan kompetensi APIP
- d) Penguatan peran dan fungsi APIP sebagai konsultan dan katalisator
- e) Penguatan kelembagaan APIP dengan penambahan 1 Irban Khusus/Irban Investigasi.
- f) Pembangunan dan penguatan integritas ASN dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
- g) Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.
- h) Peningkatan Predikat SAKIP OPD.
- i) Peningkatan Tata Kelola APIP.
- j) Peningkatan dukungan alokasi anggaran APIP 1 % dari total APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- k) Penuntasan kasus kerugian keuangan daerah/negara

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang selama Tahun 2023. Capaian Kinerja ini dibandingkan dengan rencana kerja sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan gambaran umum program dengan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan hasil dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018-2023.

Bab IV : Penutup

Berisi kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan Saran yang diperlukan bagi perbaikan Kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI-MISI

Visi Jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan kata lain, Visi jangka menengah Pemerintah Kota Padang Panjang adalah merupakan aspirasi dan cita-cita yang diinginkan dimasa mendatang sesuai dengan **Visi Kota Padang Panjang** yakni : **“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat“**, dimana salah satu Misinya yang terkait langsung dengan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yakni **Misi nomor 3 (tiga)** yaitu : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif, dan Partisipasif.**

Misi tersebut diatas mempunyai dua tujuan yaitu :

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi
- b. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan indikator tujuan persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan organisasi merupakan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya dan kapan target untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan organisasi harus spesifik dan dapat diukur yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya dalam tahunan. Adapun Tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah *outcome* (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka

pendek. Mengacu pada Renstra Perubahan 2018-2023, maka Sasaran Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran (Sebelum Dan Sesudah Perubahan)

| SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | |
|-------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | |
| 1 | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah | Level Maturitas SPJP | |
| | | | | | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder | | |
| 2 | | | | | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder | Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat | |
| 3 | | Meningkatnya Penerapan Zona Integritas | Persentase OPD yang Mendapatkan WBBM dan WBK | | Meningkatnya Kapabilitas APP | Level Kapabilitas APP | |
| | | | | | | | |

Perubahan sasaran dan indikator sasaran disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah telah selesai dan sudah tercapai sehingga sasaran tersebut tidak relevan lagi terhadap rencana strategis inspektorat daerah kota padang panjang untuk tahun selanjutnya
2. Sasaran Meningkatnya Penerapan Zona Integritas dilakukan perubahan dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang mensyaratkan pengajuan perangkat daerah untuk dapat diajukan sebagai zona integritas dan WBBM dan WBK harus mempunyai nilai SPIP level 3 dan indeks kematangan SPIP kota padang panjang belum mencapai pada level 3 sehingga menyebabkan sasaran terkait mengalami perubahan
3. Berdasarkan alasan sebagaimana terdapat pada point satu dan dua disertai dengan perkembangan sasaran agar kinerja Inspektorat bisa berjalan dengan lebih baik dan tepat sasaran, maka sasaran Inspektorat berubah menjadi tiga, yaitu:
 - a. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
 - b. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
 - c. Meningkatnya Kapabilitas APIP

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan sesuai dengan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ada 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

- e. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi, serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel 2.2

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|--|--|---------|---------|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1. | Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah | Level Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 |
| 2. | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder | Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat | 95,8% | 95,8% |
| 3. | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 |

| No | Program | Anggaran | | Keterangan |
|----|--|---------------|---------------|------------|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 403.322.000 | 363.225.000 | |
| 2 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 206.105.903 | 169.542.500 | |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 4.684.430.819 | 4.757.182.562 | |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, diharapkan mampu menjadi tolak ukur kinerja jajaran pemerintah dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Laporan Kinerja ini merupakan suatu implementasi kebijakan pemerintah daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang secara keseluruhan melaksanakan 3 Sasaran dengan 3 program, dengan 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Adapun capaian dari Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

| NO | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Level Maturitas APIP | Level 2 | Level 3 | Level 3 | 100% |

1. Level Maturitas SPIP

Peningkatan level maturitas SPIP juga merupakan salah satu target indikator yang dimasukkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini. Sesuai dengan arahan BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Indikator

ini adalah indikator yang wajib dimasukkan kedalam sasaran kinerja APIP seluruh Indonesia, sehingga pada tahun 2023 ini Inspektorat Kota Padang Panjang masih konsisten berada pada level 3, dengan realisasi kegiatan pada indikator ini adalah 100%.

Faktor keberhasilan dari indikator ini adalah konsistensi pengendalian internal yang selalu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan menyiapkan dokumen rencana tindak pengendalian setiap tahunnya. Selain hal tersebut, pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berupa pendampingan dan asistensi kepada seluruh OPD dalam menyusun RTP juga merupakan faktor lainnya yang mendukung keberhasilan indikator ini.

Adapun yang menjadi Program pada kegiatan ini adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 (dua) kegiatan serta 7 (tujuh) subkegiatan.

| NO | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah |
| | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |
| | | | Reviu Laporan Kinerja |
| | | | Reviu Laporan Keuangan |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
| | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah |
| | | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Stakeholder

| NO | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|--|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Persentase OPD yang menyatakan puas atas Pelayanan Inspektorat | 95,8% | 95,8% | 98,45% | 100% |

2. Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat.

Peningkatan Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan

Inspektorat merupakan salah satu target indikator yang dimasukkan dalam perubahan Pernjanjian Kinerja tahun 2023 ini. Target dari sasaran ini pada tahun 2023 adalah % dengan realisasi yang mencapai 98,45% dan tentunya ini menggambarkan semakin baik, terpercaya dan kredibilitas dari Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Faktor keberhasilan dari indikator ini adalah konsistensi Inspektorat dalam melakukan pengendalian internal yang dilakukan dengan akuntabel dan kompeten dalam setiap pemeriksaan.

Adapun yang menjadi Program pada kegiatan ini adalah Program Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan, Pendampiangan dan Asistensi dengan 1 (satu) kegiatan serta 3 (tiga) subkegiatan.

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|--|----------------------------|---|
| 1 | Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan, Pendampiangan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi Pemerintah Daerah |
| | | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi |
| | | | Sub Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi |

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kapabilitas APIP

| NO | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
|----|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|---------|---------|------|
| 1 | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | 100% |
|---|-------------------------------|---------|---------|---------|------|

3. Level Kapabilitas APIP

Peningkatan level kapabilitas APIP merupakan salah satu target indicator yang harus dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada akhir Rencana Strategis Inspektorat daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 ini ditargetkan level kapabilitas APIP tetap berada pada level 3, berdasarkan Quality Assurance yang dilakukan oleh BPKP RI pada Desember 2023, Inspektorat daerah Kota Padang Panjang berhasil mencapai level 3, sehingga realisasi capaian indikator ini adalah 100 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan indikator ini adalah komitmen yang tinggi dari seluruh APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam memenuhi setiap elemen penilaian dalam kapabilitas APIP. Selain hal tersebut, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang sangat intensif datang ke Kota Padang Panjang juga salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini.

Adapun yang menjadi Program pada kegiatan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 5 (lima) kegiatan serta 12 (dua belas) subkegiatan.

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|---|---|---|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |

| | | |
|--|---|---|
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Mesin Lainnya |
| | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya |

Tabel 3.7

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (Per Sasaran Strategis)

| NO. | Sasaran Strategis | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|-----|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah | Level 2 | Level 2 | 100 | Level 2 | Level 2 | 100 | Level 2 | Level 2 | 100 | Level 3 | Level 3 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder | 45 | 46 | 102 | 83 | 96 | 115 | 85 | 95,8 | 114 | 95,8% | 98,45% | 100 |
| 3. | Meningkatnya Kapabilitas APPI | Level 2 | Level 2 | 100 | Level 2 | Level 3 | 150 | Level 3 | Level 3 | 100 | Level 3 | Level 3 | 100 |

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja pada Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Target Akhir Renstra | % Capaian |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) | (9) | (5=9/8) |
| 1. | Level Maturitas SPIP | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | 100% |
| 2. | Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat | | 98% | 95% | 98,45% | 80% | 100% |
| 3. | Level Kapabilitas APIP | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | 100% |

Tabel 3.9
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dengan Standar Nasional

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2023 | Standar Nasional |
|-----|------------------------|----------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Level Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 |
| 2. | Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 |

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, maka diperlukan sumber daya yang memadai, berupa:

- 1) Sumber Daya Manusia yang kompeten
- 2) Sumber Dana yang Mencukupi
- 3) Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Sumber Daya

| Kondisi Ideal | Kondisi Saat Ini | Kekurangan/ Kelebihan | Tindak Lanjut |
|---|--|---|--|
| Kualitas dan Kuantitas Auditor yang Optimal | Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas Auditor yang ada | Kurang optimalnya dalam hal peningkatan Auditor | Evaluasi Kinerja Auditor serta mengadakan pelatihan/ Bimtek bagi Auditor |
| Ketersediaan sumber dana yang cukup | Sumber dana yang tersedia masih belum | Kekurangan sumber dana mempengaruhi | Membuat perencanaan penaggaran agar |

| | | | |
|---|--|--|---|
| untuk pelaksanaan kegiatan | | kinerja pelaksanaan kegiatan | sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi TAPD |
| Tercukupi sarana prasarana kerja untuk mendukung operasioanl kegiatan | Sarana Prasarana serta Operasioanl di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang masih belum memadai | Kekurangan jumlah perangkat elektronik seperti printer, laptop dan fasilitas lainnya | Pengadaan peralatan kantor sesuai dengan perencanaan |

B. Realisasi Anggaran

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sebesar Rp.32.800.000,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan Realisasi Keuangan sebesar **Rp.32.795.000,- (99,66%)**. Hasil Dari kegiatan ini adalah terlaksananya audit kinerja sebanyak 4 kali dari total target yang telah ditetapkan sebanyak 4 kali.

2. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar Rp.190.200.000,-

Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 189.925.000,- (99,86%)**. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengawasan internal berupa audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pendampingan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2023. Tinggi realisasi kegiatan ini adalah karena banyaknya

kegiatan audit maupun revidi dari Pemerintah Pusat kepada Inspektorat Daerah sehingga realisasinya mencapai 111 objek pemeriksaan

3. Revidi Laporan Kinerja Sebesar Rp. 14.810.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah disusun sebelum disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.14.810.000,-(100%)**.

4. Revidi Laporan Keuangan Sebesar Rp. 17.020.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Pemerintah Kota Padang Panjang dapat memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 17.020.000,- (100%)**.

5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Sebesar Rp. 51.395.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar seluruh temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan eksternal dapat ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 50.630.500,- (98,51%)**.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu;

1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sebesar Rp.57.000.000-

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya pemeriksaan dengan tujuan tertentu berjalan dengan baik. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.56.920.000,-(99,86%)**. Dari kegiatan ini Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berhasil menyelesaikan seluruh kasus pengaduan masyarakat maupun pemeriksaan khusus.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 29.437.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar pendampingan pada tiap OPD dalam menyusun SAKIP, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN, peningkatan kapabilitas AIP level 3 serta melakukan evaluasi pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah. Realisasi Fisik dari kegiatan Pendampingan penyusunan SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100%, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN 100%, level Tata Kelola APIP 100% dan Evaluasi maturitas SPIP pada Perangkat Daerah mencapai 100%. Realisasi keuangan dalam kegiatan ini mencapai **Rp. 29.068.000,- (98,75%)**.

2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Sebesar Rp. 6.450.000,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.387.000,- (99,02%)**. Hasil dari kegiatan adalah tuntasnya Evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dan telah disampaikan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan indeks Reformasi Birokrasi

3. Sub Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Sebesar Rp. 133.655.500-

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 123.711.610,-(92,56%)**. Tingginya realiasi fisik kegiatan ini disebabkan karena ada aksi yang mencapai nilai 100 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Membangun akuntabilitas kinerja penting dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah karena melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja inilah kita akan melihat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran setiap Perangkat Daerah dalam mendukung capaian kinerja.

Secara umum dapat kami simpulkan selama tahun 2023, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal ini dapat di lihat dari realisasi fisik program kegiatan mencapai 100% dengan realisasi anggaran yang mencapai 98,63%. Hal Ini menandakan bahwa Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah menerapkan prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif) dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sehingga dapat menghemat anggaran. Adapun yang menjadi **Faktor Keberhasilan** adalah sebagai berikut :

1. konsistensi pengendalian internal yang selalu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan menyiapkan dokumen rencana tindak pengendalian setiap tahunnya.
2. Pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berupa pendampingan dan asistensi kepada seluruh OPD dalam menyusun RTP juga merupakan faktor lainnya yang mendukung keberhasilan indikator ini.
3. konsistensi Inspektorat dalam melakukan pengendalian internal yang dilakukan dengan akuntabel dan kompeten dalam setiap pemeriksaan.
4. komitmen yang tinggi dari seluruh APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam memenuhi setiap elemen penilaian dalam kapabilitas APIP.

5. Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang sangat intensif datang ke Kota Padang Panjang juga salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini.

Pada dasarnya setiap sasaran yang menjadi target Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah mencapai nilai 100%. Namun, tetap ditemui beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan target lambat terlaksana. Diantaranya

1. Dukungan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Padang Panjang yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7326/SJ tanggal 1 Agustus 2019, bahwa Inspektorat wajib diberikan alokasi anggaran 1% dari total APBD diluar gaji dan tunjangan pegawai, sehingga seluruh kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang bisa dilaksanakan dengan maksimal dan anggarannya bisa terealisasi dengan baik.
2. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM APIP yang belum berjalan sebagaimana mestinya
3. sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang belum memadai sehingga membuat kinerja dari Inspektorat bergerak lambat dan tidak sesuai dengan target

B. SARAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang masih mendapatkan beberapa kendala/hambatan dalam melaksanakan tugas pokoknya baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana. Terhadap kendala-kendala sebagaimana disebutkan diatas, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan strategi pemecahan masalah dan rekomendasi agar kinerja Inspektorat tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan agar menjadi pertimbangan bagi TAPD untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7326/SJ tanggal 1 Agustus 2019
2. Dukungan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sangat diperlukan, karena beberapa target kinerja yang ditetapkan terkait langsung dengan Perangkat Daerah lainnya.
- c. Perlu dilakukan peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM APIP melalui Bimtek, kursus-kursus, dan pelatihan di bidang pengawasan dan pengembangan pegawai.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka mendukung dan menunjang operasional pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan pertanggungjawaban OPD dalam mengukur akuntabilitas kinerja, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Padang Panjang, 8 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Dr. SYAHRIL, SH., MH., CGCAE

Pembina Utama Muda/NIP: 19700405 199703 1 004